

## STANDAR PELAYANAN RUANG PELAYANAN RUJUKAN

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien dari BP sudah terdaftar di TPP dan ada rekam medis</li> <li>b. Pasien dari Gigi sudah terdaftar di TPP dan ada rekam medis</li> <li>c. Pasien dari KIA/KB sudah terdaftar di TPP dan ada rekam medis</li> <li>d. Pasien dari UGD terdaftar di UGD dan ada persetujuan dari keluarganya</li> <li>e. Pasien persalinan harus ada rekam medik dan buku persalinan dan ada persetujuan dari keluarganya</li> </ul>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan pasien meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anamnesa</li> <li>- Pemeriksaan fisik</li> <li>- Pemeriksaan penunjang</li> <li>- Diagnosa perawatan / diagnosa medis</li> <li>- Penentuan tindakan medis dan tindakan keperawatan</li> </ul> </li> <li>b. Melakukan tindakan sesuai terapi yang tercantum di rekam medik</li> <li>c. Pasien tidak sembuh / tidak bisa ditangani di rujuk</li> </ul>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap pasien membutuhkan waktu : 30 – 60 Menit
4	Biaya / Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Ambulan 10 km pertama : Rp. 100.000,-</li> <li>- 10 kilometer selanjutnya Rp.10.000,-</li> <li>- Peserta BPJS / JKN gratis</li> </ul>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindakan medis</li> <li>b. Surat rujukan</li> <li>c. Pendampingan rujukan</li> <li>d. Lembar observasi rujukan</li> </ul>

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Masyarakat pengguna layanan di UPTD Puskesmas Ngariboyo dalam memberikan pengaduan, saran maupun masukan melalui ;<ul style="list-style-type: none"><li>a. Email : ngariboyo.pusk@gmail.com</li><li>b. Telephone ( 0351) 893114.</li><li>c. Whatsapp 0821 3197 3131</li><li>d Kotak saran</li><li>e. Media sosial Puskesmas ( IG , Facebook )</li><li>f. Tatap muka langsung / lisan</li></ul></li><li>b. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan</li><li>c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</li></ul></li></ul>
---	---	--

**MANUFACTURING**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 agustus 2010 Nomor : 188.2/3435/SJ hal Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standart Pelayanan</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 teng Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;</li></ol>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mobil ambulance</li><li>b. Oksigen</li><li>c. infus set</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>a. D 3 Perawat / kebidanan</li><li>b. SMA ( Pengemudi )</li></ol>

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 2 ( dua ) orang
6	Jaminan Pelayanan	Untuk memberikan jaminan pelayanan terbaik terhadap pelanggan, petugas telah membuat Standar Operating Prosedure ( SOP ) pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasarana dan sarana gedung Puskesmas ini dibangun dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan.</li> <li>2. Semua peralatan medis yang digunakan di UPTD puskesmas Ngariboyo sesuai Standar keamanan dan keselamatan pengguna layanan maupun pemberi layanan</li> <li>3. Adanya Maklumat pelayanan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disediakan barcode disetiap ruang pelayanan</li> <li>b. Pasien memberi feedback pelayanan, melalui scan barcode</li> <li>c. Pengumpulan dan pengolahan data</li> <li>d. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>e. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ol> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>

